

Kontroversi antara Pemabaharuan Hukum Islam dan Kewajiban Bermazhab

Azhar Azhar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

E-mail penulis Korespondensi: azharfebiiainkercinci@gmail.com

Article Info:

Revised Sept 3, 2017

Accepted Nov 4, 2017

Published online Dec 31, 2017

Kata Kunci:

Kontroversi

Pemabaharuan Hukum

Islam,

Kewajiban Bermazhab

Abstrak:

Gerakan tradisionalisme dalam hukum Islam muncul sebagai respon dan reaksi positif terhadap berkembangnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia yang kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia Islam. Karakter yang paling menonjol dari kelompok ini, adalah pemeliharaan dan apresiasi mereka yang tinggi terhadap warisan pemikiran masa lalu. Karena mereka lebih mengutamakan pendapat-pendapat para ulama masa lalu, maka ketaatan kepada para ulama menjadi sangat penting. Ulama menurut mereka adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Karena itu, ulama dan pendapat mereka mendapat posisi penting dalam kelompok ini. Kelompok ini sangat fanatik kepada salah satu mazhab yang empat dan tidak mau menerima pemabaharuan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai fenomena sejarah, mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Para ahli sejarah, membaginya ke dalam beberapa priode dimana masing-masing priode memiliki corak, dinamika dan karakteristik sendiri-sendiri. Priode pertumbuhan dan perkembangan itu ditandai dengan lahirnya sejumlah mazhab fiqh denganciri khasnya masing-masing (Nasution, 1985). Munculnya berbagai mazhab tersebut, pada satu sisi menunjukkan betapa pesatnya kemajuan dan perkembangan hukum Islam. Perkembangan pemikiran yang melaju pesat dan bebas itu, didukung oleh kompleksitas persoalan dengan latar belakang sosio-kultural yang beraneka ragam, telah memotivasi para elit mazhab untuk mempersiapkan perangkat kaedah istinbath hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terus tumbuh dan berkembang menapaki kemajuan dan perkembangan zaman. Hal ini, sekaligus menampakkan ciri khas hukum Islam yang elastis, fleksibel dan universal; berlaku tanpa terhalang oleh batas ruang dan waktu serta kultur budaya masyarakat (al-Rahmân). : صالح لكل زمان و مكان و عرف. Pada sisi lain, kebebasan berfikir dan kemerdekaan dalam menetapkan kaedah-kaedah hukum, pada gilirannya akan menghasilkan produk hukum yang berbeda, sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi (Djamil & Rahman, 1997).

Perlunya ;pemabaharuan hukum Islam di satu pihak dan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman di pihak lain, sehingga pada keduanya terdapat interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya pemabaharuan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini, sementara perubahan tersebut perlu mendapat kontrol dan arahan yang tepat secara hukum, yang pada gilirannya diharapkan dapat memenuhi hajat dan kemashlahatan segenap umat manusia, khususnya umat Islam.

Pemabaharuan hukum Islam mengandung tiga unsur yang saling berhubungan. Pertama, al-i'adah, yaitu mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam yang asli, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua, al-ibanah, yaitu usaha purifikasi atau pemurnian (pembersihan) ajaran Islam dari unsur-unsur bid'ah, takhayyul dan khurafat serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran dan teologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

dasar ajaran Islam. Ketiga, al-ihya', yaitu menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam (Djamil & Rahman, 1997). Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam berarti memperbaharui pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan metode yang benar karena pemahaman lama dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman atau mungkin juga karena faham-faham yang ada dianggap telah menyimpang dari maksud dan tujuan teks yang sebenarnya.

Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam bukan berarti membuang sama sekali pendapat-pendapat lama, tetapi lebih mengacu pada kaidah :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الصالح

"Tetap memakai pendapat lama yang dianggap masih relevan, dan berupaya merumuskan pendapat baru yang lebih sesuai dengan konteks kekinian".

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pembaharuan mengandung pengertian, : Pertama, bahwa sesuatu yang menjadi obyek pembaharuan itu, telah pernah ada (eksis) sebelumnya. Kedua, sesuatu itu telah aus ditelan masa sehingga kehilangan nilai dan daya aktualitas dan relevansinya dengan konteks historis tertentu. Ketiga, adanya upaya untuk menjadikan (mengembalikan) sesuatu itu menjadi aktual kembali dan relevan dengan zamannya.

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ...

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul-pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka ...".

Pembaharuan dilihat dari segi substansinya adalah suatu usaha untuk mencari yang terbaik dan lebih relevan dengan zamannya. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa salah satu ma'na pembaharuan adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran betapa pentingnya mengapresiasi warisan masa lalu guna memperkaya wawasan yang berkesadaran historis dan untuk mempertinggi daya jawab hukum Islam terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Pembaharuan dalam Islam dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang mencakup kehidupan muslim. Pembaharuan tidak dilakukan terhadap al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi pembaharuan dilakukan terhadap penafsiran-penafsiran atau interpretasi dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis tersebut.

Secara tegas dapat dikatakan, bahwa dalam menyikapi pembaharuan pemikiran hukum Islam, di kalangan para ulama dan para pakar hukum Islam terjadi pro-kontra. Satu pihak berpandangan bahwa pembaharuan dalam Islam merupakan suatu keharusan sejarah sebagai upaya aktualisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam, dan di pihak lain menentang dan menolak pembaharuan, karena menganggap Islam adalah agama yang membawa kebenaran yang mutlak, sehingga upaya pembaharuan dipandang bertentangan dengan watak dan sifat kemutlakan tersebut. Di samping itu, penolakan terhadap usaha pembaharuan hukum Islam tersebut didasari oleh suatu pandangan bahwa pembaharuan (modernisasi) adalah bagian dari kebudayaan Barat, sementara Barat dipandang sebagai musuh Islam dan umatnya, baik secara politik maupun kultural. Pandangan seperti ini, datang dari pihak-pihak yang mewajibkan umat Islam untuk bermazhab secara konsisten dan konsekuen.

Pembahasan

Dalam menyikapi pembaharuan pemikiran hukum Islam dalam kaitannya dengan kewajiban bermazhab, di kalangan para ulama dan para pakar hukum Islam terjadi pro-kontra. Satu pihak berpandangan bahwa pembaharuan dalam Islam merupakan suatu keharusan sejarah sebagai upaya aktualisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam, dan di pihak lain menentang dan menolak pembaharuan, karena menganggap Islam adalah agama yang membawa kebenaran yang mutlak, sehingga upaya pembaharuan dipandang bertentangan dengan watak dan sifat kemutlakan tersebut. Disamping itu, penolakan terhadap usaha pembaharuan hukum Islam tersebut didasari oleh suatu pandangan bahwa pembaharuan (modernisasi) adalah bagian dari kebudayaan Barat, sementara Barat dipandang sebagai musuh Islam dan umatnya, baik secara politik maupun kultural. Pandangan seperti ini, datang dari pihak-pihak yang mewajibkan umat Islam untuk bermazhab secara konsisten dan konsekuen.

Di samping itu, ada dua pandangan pro-kontra yang perlu diperhatikan dan disikapi dengan arif dan bijak. Pertama, pandangan keabadian. Kelompok ini, mempertahankan pendapat bahwa dalam konsepnya menurut sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi (Ham, 2000). Menurut pendapat ini, hukum Islam berlandaskan pada wahyu Tuhan melalui al-Qur'an dan al-Sunnah (nushush al-muqaddasah). Karena diwahyukan oleh Tuhan, maka sumber-sumber ini diyakini bersifat suci, final dan eternal, sehingga statis dan tidak menerima perubahan dan perkembangan (Mas'ud, 1989). Kedua, adalah pandangan keberubahan. Menurut pandangan ini, hukum Islam berubah dan pada kenyataannya ia telah berubah dan akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Adanya prinsip-prinsip hukum, pertimbangan

Azhar Azhar

Kontroversi antara Pemabharuan Hukum Islam dan Kewajiban Bermazhab

mashlahah, fleksibilitas hukum Islam dalam prakteknya dan penekanannya pada aktivitas ijtihad, cukup menjadi bukti bahwa hukum Islam bersitat adabtable dengan perubahan dan dinamika ruang dan waktu, sehingga memungkinkan untuk suatu upaya pembaharuan. Dari kedua pendapat ini dapat ditegaskan, bahwa kelompok pertama memandang hukum Islam itu adalah syari'at (hukum Allah) yang abadi sebagaimana abadinya kalam Allah. Sedangkan kelompok kedua, memandang bahwa hukum Islam adalah fiqh yang merupakan hasil penalaran mujtahid dalam memahami kalam Allah. Pemahaman dan pemikiran itu sangat memungkinkan mengalami perubahan sesuai perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi.

Guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang sikap pro-kontra dalam menyikapi pembaharuan tersebut, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan tipologi pemikiran hukum Islam yang digolongkan kepada tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

Tradisionalisme

Menurut Zamakhsyari Dhofier, pemikiran Islam tradisional adalah fikiran-fikiran ke-Islam-an yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ulama ahli fiqh (hukum Islam), hadits, tasawuf, tafsir dan tauhid, yang hidup antara abad ke-7 M. hingga abad ke-13 M (Lombard, 1984). Dalam konteks hukum Islam, kelompok ini berpegang teguh pada al-Qur'an, al-Sunnah dan hasil ijtihad para ulama masa lalu. Mengenai dasar hukum, mereka berpegang pada landasan yang telah dibangun oleh pemuka mazhab yang empat. Pemikiran hukum Islam tradisional adalah pemikiran yang mempertahankan syari'ah sebagai hukum Ilahi sebagaimana difahami dan diartikan selama berabad-abad oleh umat Islam dan terkristal dalam mazhab-mazhab klasik hukum Islam (Nasr, 1987). Mereka menghargai peninggalan masa lalu, sehingga tidak memperhatikan lagi relevansi pemikiran mereka dengan konteks kekinian. Menurut Harun Nasution, dalam pemikiran tradisional peran akal tidak begitu menentukan dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah. Disamping itu, dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah mereka terikat pada arti lafdzi (tekstual) dari al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut (Nasution, 1985).

Gerakan tradisionalisme dalam hukum Islam muncul sebagai respon dan reaksi positif terhadap berkembangnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia yang kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia Islam. Karakter yang paling menonjol dari kelompok ini, adalah pemeliharaan dan apresiasi mereka yang tinggi terhadap warisan pemikiran masa lalu. Karena mereka lebih mengutamakan pendapat-pendapat para ulama masa lalu, maka ketaatan kepada para ulama menjadi sangat penting. Ulama menurut mereka adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Karena itu, ulama dan pendapat mereka mendapat posisi penting dalam kelompok ini. Kelompok ini sangat fanatik kepada salah satu mazhab yang empat dan tidak mau menerima pembaharuan.

Dalam masalah ibadah kelompok tradisional lebih bersikap permisif terhadap amalan-amalan yang dianggap baik, meskipun landasan hukumnya tidak begitu kuat. Mereka bisa menerima hadits-hadits yang masih diragukan otentisitas dan kualitasnya selama dapat digunakan sebagai motivasi dalam beramal. Ciri lain kelompok ini, adalah kecenderungan mereka pada kehidupan asketisme. Mereka memandang dunia dan kehidupan ini sebagai sesuatu yang sebaiknya dijauhi. Akhirnya, mereka menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Bagi kelompok ini, keberadaan gerakan pembaharuan hukum Islam dianggap telah menggoyahkan sendi-sendi keberagamaan umat Islam. Modernisasi agama bagi mereka merupakan bahaya yang dapat mengancam keutuhan umat Islam.

Modernisme

Kelompok modernisme, muncul sebagai reaksi terhadap kelompok tradisionalisme yang memandang bahwa peran akal begitu menentukan dalam hukum Islam. Pandangan kaum modernis yang mengutamakan pemanfaatan akal membawa mereka pada pendekatan yang rasional terhadap ajaran-ajaran Islam. Menurut pandangan mereka, Islam adalah agama yang rasional, yang dapat menerima ide-ide yang progresif sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri (Siddiqi, 2007). Bagi mereka, tidak satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Menurut pandangan mereka, ada dua metode yang dapat dikembangkan bila terdapat pertentangan antara wahyu dan akal. Pertama, wahyu harus diterima sebagai kebenaran yang absolut. Kedua, mungkin akal manusia belum mampu menjangkau dan memahami maksud wahyu tersebut. Karena itu, antara akal dan wahyu terdapat hubungan yang harmonis. Berangkat dari situ, para pemikir Islam modernis berupaya menjawab tantangan-tantangan kaum sekuler dengan mencoba menafsirkan Islam secara rasional dan modern. Menurut mereka, Islam sesungguhnya sesuai dengan semangat perkembangan dan modernitas, sejauh ajaran-ajarannya difahami dengan benar. Hal ini, dapat dilakukan dengan berfikir rasional dan terbebas dari pengaruh-pengaruh pemikiran masa lalu. Pengekoran pada tradisi masa lalu tanpa intervensi akal, merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran dasar agama. Karena pengikutan secara membabi buta terhadap pendapat-pendapat mazhab yang telah mapan tanpa menggunakan akal, adalah simbol dari kemunduran.

Kelompok modernis sangat percaya pada hukum kausalitas (hukum sebab akibat). Menurut Abduh (1849-1905 M.) (Nasution, 1985) Islam didasarkan pada kepercayaan tentang hubungan sebab akibat. Kejadian di alam ini, selalu didasarkan pada hubungan sebab akibat. Mereka tidak percaya pada yang namanya keajaiban. Semua kejadian di alam ini berjalan dan terjadi berdasarkan hukum sebab-akibat. Selain itu, mereka menolak praktik-praktik sufisme, karena sufisme menurut mereka telah mengajarkan pada manusia sikap pasif dalam kehidupan. Kelompok modernis menolak taqlid dan ketaatan mutlak pada mazhab (fanatisme mazhab). Menurut mereka umat Islam harus berani melakukan pemikiran kreatif untuk menjawab berbagai permasalahan yang mereka hadapi, tanpa terpaku pada pemikiran ulama masa lalu. Pemikiran-pemikiran masa lalu hanyalah sebagai bahan perbandingan dan tidak harus diamalkan. Bermazhab bukanlah suatu kewajiban bagi umat Islam. Untuk itu, umat Islam harus mampu dan berani menginterpretasikan al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan semangat kemajuan dan perkembangan zaman.

Moenawar Chalil, sebagai salah seorang tokoh modernis Islam Indonesia sangat bersemangat dalam membela konsep kemajuan masyarakat dan menolak sikap pasif mereka. Menurutnya, mustahil suatu masyarakat akan mencapai kemajuan tanpa usaha dan sikap dinamis dari masyarakat itu sendiri. Doa semata-mata, baginya tidak mungkin mampu mengubah kondisi sosial umat Islam tanpa dibarengi oleh usaha dan kerja keras. Menurutnya, umat Islam masih dibelenggu oleh kebodohan, kemiskinan dan stagnasi pemikiran, karena mereka gagal menangkap semangat Islam yang mengajarkan sikap dinamis dan progresif.

Pernyataan Chalil di atas, dilandasi oleh firman Allah Swt (DEPAG, 1989). yang menegaskan bahwa:

... ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... (الرعد : ١١)
 "... Allah tidak akan hendak merubah nasib suatu kaum, sebelum mereka berusaha untuk merubahnya ...". (Qs. Al-Ra'd, 11).

TM. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975), berpandangan bahwa boleh saja umat Islam mengambil ketetapan fiqh hasil ijtihad para ulama masa lalu sejauh masih relevan dengan kebutuhan masa kini (Shiddiqi, 1997). Dengan cara demikian, fiqh tidak menjadi barang asing dalam masyarakat dan tidak diperlakukan sebagai barang antik. Ia menyatakan bahwa umat Islam penganut mazhab Syafi'i dapat mengamalkan dan menerima pendapat mazhab Ahmad ibn Hanbal, Hanafi, Maliki dan bahkan pendapat mazhab di luar mazhab sunni sekalipun, selama hal itu cocok untuk kondisi masa kini (Shiddieqy, 1975).

Salafi

Di samping dua kelompok yang saling bertolak belakang dalam menyikapi gerakan pembaharuan pemikiran hukum Islam dan kaitannya dengan kewajiban bermazhab seperti tersebut di atas, muncul kelompok ketiga yang lebih ekstrem dan populer disebut dengan kelompok salafi. Salafisme muncul sebagai reaksi dan penolakan terhadap kelompok tradisional yang terlalu mengagung-agungkan pendapat para imam mazhab mereka, sehingga membuat umat Islam tidak berani keluar dari kebesaran mazhab itu sendiri. Karena itu, kelompok salafi ingin membebaskan umat Islam dari kungkungan mazhab. Menurut mereka, pemikiran mazhab masa lalu telah memenjarakan akal fikiran manusia, sehingga tidak mampu menciptakan kreasi-kreasi baru untuk menghadapi tantangan masa kini.

Menurut kelompok salafi, pandangan-pandangan imam mazhab tidak terlepas dari latar belakang sosio-kultural yang mereka hadap ketika itu. Pandangan-pandangan tersebut, belum tentu dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi umat Islam yang berbeda dengan zaman mereka. Karena itu, mereka melarang umat Islam bermazhab. Umat Islam harus berani melepaskan diri dari kekangan mazhab dan memiliki pandangan sendiri yang independen. Larangan bermazhab ini, menurut mereka didasari oleh firman Allah Swt. :

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسنولاً (الإسراء : ٣٦)
 "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya". (Qs. Al-Isra', 36).

Kelompok salafi juga menyerukan ajakan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, menggalakkan aktivitas ijtihad dan memusatkan perhatian pada masalah-masalah agama tanpa terikat dan terpengaruh oleh otoritas mazhab. Menurut mereka, pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan karenanya umat Islam harus berani melakukan terobosan-terobosan baru terhadap pemikiran masa lalu. Karena pemikiran masa lalu hanya sebagai hasil interaksi ulama dengan permasalahan yang mereka hadapi pada masa itu dan tidak ada hubungannya dengan zaman sekarang. Bahkan lebih dari itu, mereka memandang bahwa mazhab adalah

Azhar Azhar

Kontroversi antara Pemabaharuan Hukum Islam dan Kewajiban Bermazhab

salah satu penghalang bagi pengembangan hukum Islam. Mereka menginginkan pengembangan hukum Islam yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran mazhab manapun.

Kelompok ini menginginkan dan mengidealkan kehidupan umat Islam generasi awal sebelum lahirnya mazhab-mazhab hukum Islam. Karakteristik dan corak pemikiran kelompok salafi ini. Pertama, pandangan mereka tentang ajaran Islam sebagai penyempurna bagi seluruh agama yang pernah diturunkan Allah. Karena itu, untuk mempertahankan kesempurnaan dan kebenaran Islam, mereka menolak semua pandangan yang mereka anggap keluar dari ajaran Islam yang murni. Kedua, dalam masalah hukum Islam, mereka menolak sama sekali bermazhab. Bagi mereka, bermazhab sama artinya dengan ber-taqlid, karenanya hukumnya haram (Djaja, 1980; Mughni, 1980). Kelompok salafi menginginkan pemahaman teks-teks keagamaan langsung dari sumbernya, bukan dari mazhab-mazhab. Di samping itu, mereka menolak tegas amalan-amalan keagamaan kelompok tradisionalis yang terlembagakan dalam tarekat dan tasawuf. Bagi mereka amalan-amalan keagamaan kelompok tradisionalis tidak mempunyai dasar dalam Islam dan dipandang sebagai bid'ah. Kelompok ini juga sangat antusias dalam menyahuti gerakan pembaharuan hukum Islam. Bagi mereka, munculnya gerakan pembaharuan hukum Islam merupakan angin segar bagi perkembangan masyarakat Islam.

Di samping itu, konflik dan kontroversi pemikiran hukum Islam, juga dilatar belakangi oleh otoritas kemazhaban. Kelompok tradisionalis memandang teks-teks agama terlalu suci untuk disentuh oleh akal manusia, kecuali oleh para ulama pendiri mazhab, sehingga bagi mereka tidak ada lagi pada masa sekarang orang yang bisa melakukan interpretasi terhadap teks-teks tersebut. Penafsiran dan istinbath hukum terhadap teks-teks agama sudah terwakili dan telah selesai di tangan para imam mazhab. Pada gilirannya, penafsiran para ulama mazhab dianggap suci dan tidak boleh dikaji ulang. Menurut mereka, bahwa apa yang tertera dalam kitab-kitab fiqh imam mazhab dan para muridnya adalah bagian dari syari'at Islam yang tidak boleh diganggu-gugat. Dalam arti kata, mereka tidak mau beranjak dari mazhab fiqh dan pendapat-pendapat para ulama masa lalu.

Konsekuensinya, ketika ada pemikiran-pemikiran baru yang mencoba mempertanyakan relevansi pendapat-pendapat dalam khazanah pemikiran fiqh klasik dengan kondisi sosial masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, para ulama tradisionalis cepat-cepat bereaksi dan berusaha mempertahankan pendapat-pendapat klasik tersebut. Demikian pula ketika ada pandangan yang berusaha mendobrak kebekuan berfikir umat Islam dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif (ijtihad), para ulama kelompok tradisionalis menolak pandangan tersebut dan menganggapnya sebagai bahaya bagi pengamalan ajaran dan hukum Islam. Ini adalah akibat logis dari kepatuhan dan penghargaan mereka yang tinggi terhadap para imam mazhab dan karyanya. Dan dalam taraf tertentu, mereka mengidentikkan kitab-kitab fiqh Islam klasik dengan syari'at. Akhirnya, kelompok ini menganggap sakralnya kitab-kitab fiqh klasik sebagaimana sakralnya syari'at itu sendiri.

Faktor kepengikutan yang sangat fanatik terhadap pendapat mazhab, membuat mereka menganggap bahwa taqlid kepada pendapat para imam mazhab tersebut sebagai cara yang paling tepat dan benar dalam mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian, kerangka berfikir yang telah terbentuk sedemikian rupa, membuat mereka begitu yakin dengan kebenaran pendirian mereka tanpa mau berdialog dengan masa sekarang, tanpa mau mempertimbangkan alternatif lain yang berada di luar kerangka berfikir mazhab mereka. Akhirnya, mereka terjebak pada sikap penerimaan yang utuh secara dogmatis terhadap otoritas kemazhaban tanpa berusaha melakukan modifikasi atas pemikiran masa lalu dan menolak perubahan dan pembaharuan.

Di lain pihak, kelompok modernis dan salafi berusaha melakukan desakralisasi atas pemikiran masa lalu dengan mengkaji ulang dan mempertanyakan relevansinya dengan kondisi kekinian. Bagi mereka, pengembangan pola berfikir dengan metode ijtihad adalah merupakan salah satu jalan untuk mendobrak kebekuan berfikir dalam hukum Islam. Muchlis Bahar menambahkan, bahwa pembaharuan hukum Islam juga dapat dilaksanakan dengan cara menggiatkan kembali aktivitas ijtihad (Bahar, 2009). Selanjutnya dikatakan, bahwa ijtihad di zaman ini hendaknya lebih diarahkan kepada masalah-masalah baru untuk menemukan solusi terhadap aneka masalah kontemporer berdasarkan pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu, ijtihad pada masa sekarang juga harus lebih diarahkan pada usaha mengkaji ulang produk ijtihad masa lalu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Jadi, umat Islam masa sekarang harus mampu mengembangkan ijtihad sesuai dengan konteks sosial-budaya yang mereka hadapi tanpa harus terpaku pada kebesaran mazhab. Sehubungan dengan itu, Mohammad Iqbal mengatakan, bahwa ijtihad merupakan "the principle of movement" (Iqbal, 2013) (daya gerak kemajuan umat Islam). Bagi kelompok modernis, penggunaan dan pengembangan akal yang dirumuskan dalam bentuk ijtihad adalah mutlak diperlukan dalam mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam hukum Islam. Karenanya, para ulama kelompok modernis sangat apresiasif terhadap gerakan pembaharuan hukum Islam dan tidak mau terikat dengan pendapat para imam mazhab.

Kelompok modernis, juga berusaha mengembangkan metodologi ijtihad dengan menawarkan gagasan transformasi ijtihad kolektif. Artinya, melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu kegiatan ijtihad. Dengan demikian, pelembagaan ijtihad akan semakin urgen, karena suatu permasalahan yang akan dihadapi dikaji, dibahas dan dijawab dari berbagai dimensi keilmuan. Dalam istilah A. Qodri Azizi, meneliti hukum Islam yang sudah ada memerlukan disiplin ilmu lain (Azizy, 2002). Bahkan, dalam beberapa hal tidak hanya satu disiplin ilmu, sehingga terjadi pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Sehingga dengan demikian, diharapkan hasil ijtihad akan semakin mendekati kebenaran dan lebih sesuai dengan semangat dan latar belakang sosio-kultural masyarakat Islam.

Selain itu, kelompok salafi tidak puas dengan kelompok yang ada. Mereka berusaha lebih maju lagi dengan menolak keras otoritas kemazhaban. Mereka menganggap bahwa bermazhab sama haramnya dengan ber-taqlid. Menurut mereka, tidak sepatutnya umat Islam yang hidup pada masa sekarang berpedoman kepada pendapat para imam mazhab masa lalu. Karena mazhab adalah sintesis dan dialektika permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam ketika itu, dan tentunya tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dihadapi umat Islam masa sekarang. Maka oleh karena itu, bagi kelompok ini bermazhab sama dengan menafikan lingkungan sosial yang dihadapi umat Islam masa sekarang, disamping memenjarakan diri ke dalam tradisi masa lalu dan memikul beban sejarah yang berat. Mereka membuang mazhab sama sekali dan mencoba untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara langsung melalui ijtihad yang lebih luas.

Selain dari apa yang telah dipaparkan di atas, pro-kontra juga terjadi dalam memahami arti dan konsep pembaharuan. Menurut Abdul Qadir dalam realitas sejarah, konsep dasar pembaharuan di atas mengalami perkembangan dan perbedaan. Di sini, dijelaskan tiga kelompok yang saling berbeda dalam memahami arti dan konsep pembaharuan tersebut. Kelompok Pertama, mengartikan tajdid sebagai upaya mengembalikan pemahaman-pemahaman agama yang salah karena distorsi sejarah pada ajaran Islam yang benar sebagaimana pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Model ini sangat menekankan supaya kembali kepada masa lampau secara totalitas. Sebab faham-faham yang ada telah dikotori oleh keyakinan serta aharab-ajaran dari luar Islam yang tidak sejalan dengan Islam. Kemunduran umat Islam menurut kelompok ini, dikarenakan mereka tidak menerapkan ajaran yang benar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Kelompok ini, biasa disebut dengan kelompok salaf. Kelompok Kedua, memahami tajdid sebagai usaha memperbaharui faham-faham lama yang dianggap lemah dengan cara memasukkan unsur-unsur baru tanpa merusak bangunan, ciri dan inti yang lama. Konsep ini, berusaha menawarkan sesuatu yang baru dengan mengkompromikannya dengan yang lama (Azizy, 2002). Kelompok kedua ini, disebut dengan kaum moderat. Kelompok Ketiga, lebih dikenal dengan kaum reformis. Konsep pembaharuan yang diusung oleh kelompok ini adalah berupaya menyesuaikan faham-faham ke-Islam-an dengan perkembangan baru yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk itu, kelompok ketiga ini berusaha mencari konformitas Islam dengan nilai-nilai modern agar umat Islam tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kalau diperhatikan secara seksama, ternyata mazhab mempunyai pengertian yang tidak kaku, masih terbuka untuk menerima pembaharuan. Hal ini disebabkan karena para fuqaha dari masing-masing mazhab yang berbeda itu mempraktikkan *eclecticism* (*tafiiq*), disamping mereka juga mengembangkan pemikiran hukum yang berbeda dengan imam-imam mereka. Pengembangan konsep mazhab seharusnya diarahkan pada pengembangan metode yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab melalui metode ijtihad. Bermazhab dan berijtihad merupakan dua hal yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, dalam kehidupan bermazhab selalu memerlukan ijtihad. Dengan demikian, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka bermazhab, namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad (Azizy, 2002).

Permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada saat ini memang sangat kompleks dan tidak bisa dijawab dengan hanya kembali kepada mazhab. Namun demikian, membuang mazhab dan pemikiran masa lalu juga bukanlah tindakan yang bijaksana. Karena bagaimanapun juga, mazhab dan segala bentuk pemikiran masa lalu merupakan warisan kekayaan intelektual yang sangat berharga dan tidak semestinya dibuang seluruhnya. Memang, menjadikan mazhab sebagai “buku suci” adalah tindakan keliru, tetapi menafikannya juga merupakan sebuah kekeliruan. Lebih tegas dapat dikatakan, bahwa kelompok modernis berupaya untuk merumuskan metode tertentu dalam pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan latarbelakang sosial budaya umat Islam dan ingin menyesuaikan pendapat-pendapat lama dengan semangat modernitas.

Karena itu, dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum Islam, perlu dilakukan reposisi dengan mengembalikan kodrat hukum Islam yang selama ini telah disalahpersepsikan. Untuk mencapai tujuan ini, A. Qodri Azizy mengatakan ada empat langkah yang harus dilakukan. Pertama, humanisasi hukum Islam, yaitu menempatkan hasil-hasil ijtihad para ulama terdahulu pada proporsinya. Hasil ijtihad mereka bukanlah doktrin yang tidak bisa disentuh dan dipertanyakan kembali, tetapi juga tidak harus dibuang sama sekali. Kedua, melihatnya secara kontekstual sehingga menjadi hidup dan mempunyai nilai. Ketiga, mengadakan

Azhar Azhar

Kontroversi antara Pemabaharuan Hukum Islam dan Kewajiban Bermazhab

reaktualisasi, yaitu kemampuan melakukan interpretasi terhadap hasil-hasil ijtihad masa lalu dan reinterpretasi sesuai dengan pendekatan multidisipliner (Azizy, 2002).

Berdasarkan keterangan di atas, M. Atho' Mudzhar berkesimpulan bahwa : Pertama, kelompok tradisional melihat dunia sebagai tidak akan berubah, sedangkan kelompok pembaharu melihatnya sebagai sesuatu yang senantiasa berubah dalam sejarah. Kedua, kelompok pertama melihat agama sebagai hal yang bersifat mistik dan ghaib. Menurut mereka, agama ditujukan untuk ibadah sesuai dengan perasaan dan penerimaan secara pasif terhadap kenyataan. Kaum pembaharu menganggap agama sebagai hal yang menjadi tanggung jawab perseorangan dalam pembaharuan moral dan dalam usaha mewujudkan suatu masyarakat muslimin yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru. Ketiga, jika aliran tradisional berpegang teguh untuk mempertahankan konsep kerukunan perseorangan dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan negara dengan alam semesta. Maka aliran pembaharuan, giat berupaya agar perseorangan dalam masyarakat dapat mencapai cita-cita tertinggi umat Islam dengan menggunakan berbagai organisasi dan pendidikan modern (Mudzhar, 1998).

Berdasarkan paparan di atas, secara sederhana dapat dirumuskan tiga sikap dan kecenderungan umat Islam terhadap hukum Islam. Pertama, kelompok yang menjadikan fiqh sebagai doktrin agama yang sakral dan tidak tersentuh oleh akal manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh kelompok tradisional. Kedua, kelompok yang menganggap fiqh tidak perlu diperhitungkan sama sekali, seperti diperlihatkan oleh kelompok salafi. Ketiga, kelompok yang menghargai warisan pemikiran fiqh, tetapi bersikap kritis terhadap warisan tersebut (Iqbal, 2013).

Simpulan

Dari kontroversi antara pembaharuan dan kewajiban bermazhab di antara tiga kelompok seperti yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kelompok tradisional menolak gagasan pembaharuan dalam pengembangan hukum Islam dan ingin mempertahankan kemapanan pemikiran masa lalu. Sedangkan kelompok modernis menginginkan pembaharuan dalam arti rasionalisasi, dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru secara kreatif rasional dalam menjawab berbagai tantangan modernitas hukum Islam dengan menghidupkan kembali tradisi ijtihad. Sementara kelompok salafi, menginginkan pembaharuan dalam arti purifikasi, yaitu membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang tidak punya dasar dalam hukum Islam dan ingin mengembalikan ajaran Islam pada masa kejayaan yang pernah dicapai, yaitu pada masa salaf al-shalih.

Daftar Rujukan

- al-Rahmân, J. a.-D. A. ibn Abî Bakr al-Suyûthî. *Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî al-Furû'* (Beirut: *Dâr al-Fikr*, 1415 H/1995 M).
- Azizy, A. Q. A. (2002). *Eklektisisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*: Gama Media.
- Bahar, M. (2009). *Pemikiran Hukum Islam Moderat, Studi Terhadap Metode Ijtihad Yu> suf al-Qaradhâwi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*: Ed.
- DEPAG. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Mahkota Surabaya.
- Djaja, T. (1980). *Riwayat Hidup A. Hassan*: Mutiara.
- Djamil, & Rahman, F. (1997). *Islam, Filsafat Hukum*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ham, M. (2000). *Evolusi konsep Sunnah: implikasinya pada perkembangan hukum Islam*: Aneka Ilmu: IAIN Walisongo Press.
- Iqbal, M. (2013). *The reconstruction of religious thought in Islam*: Stanford University Press.
- Lombard, D. (1984). Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. *Archipel*, 28(28), 220-220.
- Mas'ud, M. K. (1989). *Islamic Legal Philosophy : A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. New Delhi International Islamic Publisher.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan praktek*: Pustaka Pelajar.
- Mughni, S. A. (1980). *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*: Bina Ilmu dalam rangka kerjasama dengan Kelompok Studi Keislaman Surabaya.
- Nasr, S. H. (1987). *Traditional Islam in the modern world*: Taylor & Francis.
- Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*: Penerbit Universitas Indonesia.
- Shiddieqy, M. H. A. (1975). *Beberapa permasalahan hukum Islam*: Tintamas.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fikih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya; Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siddiqui, M. (2007). *Modern Reformist Thought in Muslim World*: Adam Publishers.